



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT**

NOMOR : 910/3244/GPB/2022

NOMOR : 900/451/DPR-PB/2022

TANGGAL: 05 DESEMBER 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT**

NOMOR : 910/3244/GPB/2022

NOMOR : 900/451/DPR-PB/2022

TANGGAL : 05 DESEMBER 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

NOMOR : 910/ 3244 /GPB/2022
NOMOR : 900/ 451 /DPR - PB/2022
TANGGAL : 05 DESEMBER 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. PAULUS WATERPAUW, M.Si
Jabatan : Pj.Gubernur Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Brigjen. Marinir Abraham O. Atururi Manokwari
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : ORGENES WONGGOR, S.IP
Jabatan : Ketua DPR Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Brigjen. Marinir Abraham O. Atururi Manokwari
b. Nama : RANLEY H. L. MANSAWAN, SE
Jabatan : Wakil Ketua I DPR Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Brigjen. Marinir Abraham O. Atururi Manokwari
c. Nama : H. SALEH SIKNUN, SE
Jabatan : Wakil Ketua II DPR Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Brigjen. Marinir Abraham O. Atururi Manokwari
d. Nama : JONGKY R. FONATABA, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua III DPR Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Brigjen. Marinir Abraham O. Atururi Manokwari
e. Nama : CARSTENSZ I. O MALIBELA, S.IP,
Jabatan : Wakil Ketua IV DPR Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Brigjen. Marinir Abraham O. Atururi Manokwari

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan DPR Papua Barat untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Manokwari, 05 Desember 2022


Pj.GUBERNUR PAPUA BARAT

Selaku,
PIHAK PERTAMA




Drs. PAULUS WATERPAUW, M.Si


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA




ORGENES WONGGOR, S.IP
KETUA




RANLEY H.L. MANSAWAN, SE
WAKIL KETUA I



H. SALEH SIKONUN, SE
WAKIL KETUA II



JONGKY R. FONATABA, SE, MM
WAKIL KETUA III



CARSTENSZ T.O MALIBELA, S.IP
WAKIL KETUA IV

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	Maksud dan Tujuan	3
1.2.1	Maksud Penyusunan KUA APBD	3
1.2.2	Tujuan Penyusunan KUA APBD	3
1.3	DASAR HUKUM	4
BAB 2	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1	PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAH PADA TAHUN 2022	8
2.2	RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2023	18
BAB 3	ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023	22
3.1	ASUMSI DASAR	22
3.2	INFLASI	25
3.3	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26
BAB 4	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	27
4.1	PENDAPATAN DAERAH	27
4.1.1	Kondisi Umum Pendapatan Daerah	27
4.1.2	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	40
4.1.3	Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan	40
4.2	BELANJA DAERAH	41
4.2.1	Kondisi Umum Belanja Daerah	41
4.2.2	Kebijakan Umum Belanja Daerah	42
4.2.3	Estimasi Belanja Daerah	59
4.3	PEMBIAYAAN DAERAH	60
4.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	61
4.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	62
4.3.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	62
BAB 5	PENUTUP	60

DAFTAR LABEL

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha (%), 2019-2021	10
Tabel 2 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Papua Barat 2019-2021 (%)	11
Tabel 3 Perkembangan IPM Provinsi Papua Barat, 2010-2017	15
Tabel 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat menurut komponen, 2010-2020	16
Tabel 5 PDRB Perkapita (Ribu Rp) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Papua Barat, 2017-2021	18
Tabel 6 Perkembangan Ekonomi Papua Barat Tahun 2018 – 2021 Target Tahun 2022 dan Prediksi Tahun 2023	20
Tabel 7 Target Pendapatan Daerah Tahun 2023	40
Tabel 8 Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	60
Tabel 9 Estimasi Pembiayaan APBD Papua Barat TA 2023	61
Tabel 10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Tahun 2017-2021	9
Gambar 2 Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Provinsi Papua Barat, 2021.....	12
Gambar 4 Perkembangan PDRB ADHK Perkapita (Rp. 000), 2017-2021	13
Gambar 6 Grafik Inflasi Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021	14
Gambar 7 IPM Provinsi Papua Barat Menurut Kab/Kota dan Status Pembangunan Manusia 2021	17

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada keinginan/aspirasi rakyat. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Propinsi Papua Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Papua Barat Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 – 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026 tersebut dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang yakni wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan teknokratis – partisipatif yang dilakukan OPD Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyerasian perencanaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan sinergitas nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rancangan Akhir RKPD ini pada akhirnya menjadi pedoman yang akan digunakan Pj Gubernur Papua Barat, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir di Tahun 2022 dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan RKPD, pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kampung, Distrik, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Selain itu, proses penyusunan RKPD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut:

1. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
 - a. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - c. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Kebijakan anggaran belanja money follow program.

Sesuai dengan uraian diatas, arah kebijakan tahun 2023 yang berpedoman pada RPD Provinsi Papua Periode 2023-2026 maka arah pembangunan Provinsi Papua Barat difokuskan dalam tema **“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN KUALITAS SDM UNGGUL YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIFITAS WILAYAH SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI”** yang didalamnya terkandung nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan dalam transformasi sosial ekonomi daerah didalam koridor Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat (yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan beberapa regulasi lain yang menjadi payung hukum penyelenggaraan otonomi khusus Papua) serta memperkuat dukungan sektor untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi daerah setelah mengalami kemandekan yang cukup dalam yang diakibatkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun 2023 guna sinkronisasi arah pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dikategorikan sebagai dokumen rencana operasional pemerintah daerah yang dijadikan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) untuk dibahas bersama DPRD sebagai landasan menyepakati Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD. Kebijakan Umum APBD disusun guna menjadi arah kebijakan pembangunan daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara maupun APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penentuan skala prioritas arah pembangunan pada tahun 2023 yang secara rinci akan diuraikan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Papua Barat Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Penyusunan KUA APBD

Adapun maksud Kebijakan Umum APBD adalah sebagai upaya membangun komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diperlukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, sehingga diperlukan prioritas kebijakan penggunaan anggaran untuk pencapaian rencana pembangunan jangka pendek daerah, yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

1.2.2 Tujuan Penyusunan KUA APBD

Tujuan penyusunan KUA adalah tersedianya pedoman umum dalam bentuk Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023, yang didasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta gambaran umum dan isu pokok yang dihadapi Provinsi Papua Barat dewasa ini, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga eksekutif dan legislatif.

1.3 Dasar Hukum

Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Barat disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);


BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah pada Tahun 2022

Perekonomian Provinsi Papua Barat pada kurun waktu 2017-2021 cukup berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 6,25 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,02 persen. Di tahun 2019 perekonomian Papua Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, yaitu mengalami pertumbuhan hanya mencapai 2,66 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami pertumbuhan ekonomi negative atau mengalami perlambatan yang cukup besar dimana hanya bertumbuh sebesar -0,76 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat 2018 tercatat merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, bahkan lebih tinggi di bandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tercatat 5,17 persen.

Sementara perlambatan pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2019, sebagian besar disebabkan akibat penurunan pendapatan yang terjadi pada sektor pengolahan terutama gas alam cair atau LNG Tangguh yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Mengingat sektor pengolahan Migas merupakan sektor yang sangat dominan dalam struktur ekonomi Papua Barat, serta merupakan penyumbang sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam struktur perekonomian Papua Barat, sehingga bila terjadi gejolak atau kontraksi pada pendapatan sektor Pengolahan Migas, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi Papua Barat akan ikut terkoreksi. Sedangkan terjadinya pertumbuhan ekonomi negative -0,76 tahun 2020 dipengaruhi oleh wabah global Virus Covid 19 yang menyebabkan kebijakan lockdown dunia internasional, nasional maupun daerah yang mempengaruhi situasi perekonomian dunia tidak berjalan stabil yang berimbas juga kepada perekonomian Papua Barat. Kondisi ini terus berlangsung ditahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh pandemi yang terjadi namun mampu tumbuh lebih baik -0,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya -0,76 persen. Pada pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi terjadi lebih baik dengan tumbuh 3,69 persen atau tidak seperti tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,07 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang lebih rendah dibandingkan nasional pada 2021 mengindikasikan belum optimalnya upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di Papua Barat.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Papua Barat selama periode Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Tahun 2017-2021
 Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2022 (diolah)

Nilai PDRB dapat dilihat baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Untuk menghitungnya digunakan PDRB atas harga berlaku. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Nilai PDRB Papua Barat Tahun 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 84.356.97 Milliar dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi Rp. 83.588,64 Milliar. Namun pada tahun 2021 Nilai PDRB Papua Barat (ADHB) kembali meningkat menjadi sebesar Rp 85.072,86 miliar. Demikian juga Nilai PDRB Atas-Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami Penurunan dari Rp. 62.074,52 Miliar pada Tahun 2019 menjadi Rp.61.604,13 Milliar pada Tahun 2020 dan terus mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp. 61.288,61 Milliar. Sedangkan PDRB tanpa memperhitungkan kontribusi migas sebesar Rp 52.513,28 miliar. Dari selisih kedua nilai tersebut terlihat tingginya nilai produktivitas migas yang mencapai 39,28 persen dari keseluruhan PDRB.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Papua Barat Tahun 2021 yaitu sektor industri pengolahan sebesar 25,69 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 17,32 persen, sektor Konstruksi sebesar 15,11 persen, sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,99 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kelautan yang mengalami pertumbuhan 10,81 persen. Kelima sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Papua Barat dari tahun ke tahun. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB tiap sektor pada Tahun 2020, maka nilai laju pertumbuhan ada 10 sektor mengalami perlambatan atau pertumbuhan negatif dibandingkan Tahun 2019, yaitu sektor Real Estate, Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum, Konstruksi, Jasa Pendidikan, Jasa Perusahaan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Pertambangan dan Penggalian, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya Sementara sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif. Tetapi karena sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor utama penyumbang pertumbuhan PDRB, maka pertumbuhan negatif sektor tersebut sangat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan.

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha (%), 2019-2021

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,35	-2,40	0,98
Pertambangan dan Penggalian	-2,54	0,64	-3,32
Industri Pengolahan	-0,99	1,86	-2,31
Pengadaan Listrik dan Gas	8,89	8,89	10,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,65	2,12	4,06
Konstruksi	7,57	-6,92	-2,94
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,01	1,00	2,37
Transportasi dan Pergudangan	8,01	-15,92	-2,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	-4,86	3,68
Informasi dan Komunikasi	11,51	9,60	0,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,33	7,38	3,05
Real Estate	8,42	-0,97	2,54
Jasa Perusahaan	5,28	-4,45	-2,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	-0,29	0,69
Jasa Pendidikan	5,80	-2,93	0,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,39	6,08	8,67
Jasa Lainnya	4,37	-0,87	4,24
PDRB	2,66	-0,78	-0,51

Sumber: PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha, 2019-2021

Jika dirinci menurut lapangan usaha, selama periode 2019-2021, dari 17 lapangan usaha yang ada di Provinsi Papua Barat, tidak semua sektor tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata yang positif. Sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Untuk melakukan analisa terhadap perkembangan ekonomi, baik di masa kini, maupun prediksi akan datang, maka diperlukan historis indikator ekonomi makro, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan

untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat tahun 2020-2021 mengalami kenaikan. Nilai PDRB Papua Barat Tahun 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 83.588,64 Milliar dan mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi Rp. 85.072,86 Milliar. Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami Penurunan dari Rp. 61.604,13 Miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp.61.288,61 Milliar pada Tahun 2021.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Papua Barat Tahun 2021 yaitu sektor industri pengolahan sebesar 25,31 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 17,69 persen, sektor Konstruksi sebesar 14,80 persen, sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan sebesar 10,98 persen, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami pertumbuhan 10,88 persen. Kelima sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Papua Barat dari tahun ke tahun. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB tiap sektor pada Tahun 2021, maka nilai laju pertumbuhan ada 5 (lima) sektor mengalami perlambatan atau pertumbuhan negatif dibandingkan Tahun 2020, yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Papua Barat 2019-2021 (%)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,61	10,85	10,98
Pertambangan dan Penggalian	17,38	17,30	17,69
Industri Pengolahan	25,74	25,68	25,31
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,11
Konstruksi	15,96	15,10	14,80
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,46	7,81	7,98
Transportasi dan Pergudangan	3,19	2,70	2,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,67	0,69
Informasi dan Komunikasi	1,75	2,01	2,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,71	1,83
Real Estate	1,34	1,36	1,38
Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,57	10,99	10,88
Jasa Pendidikan	2,37	2,35	2,35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,88	0,96
Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,32
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha, 2019-2021

Secara regional, wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi di Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Bintuni (Rp. 390,36 juta pada 2020) dan Kabupaten Sorong (Rp. 92,01 juta pada 2020). Tingginya PDRB per kapita pada dua wilayah tersebut disebabkan adanya tambang minyak di Kabupaten Sorong dan tambang Liquid Natural Gas (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan tambang LNG ini diperkirakan memiliki kandungan gas alam cair yang besar dan termasuk tiga produsen LNG terbesar di Indonesia.

Gambar 3 Perkembangan PDRB ADHK Perkapita (Rp. 000), 2017-2021

No.	Kabupaten/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ikrak	41.510	43.515	45.056	43.077	40.482
2.	Kaimana	28.964	29.783	29.958	28.507	27.259
3.	Teluk Wondama	30.060	30.579	31.1119	29.471	23.237
4.	Teluk Bintuni	377.374	389.007	394.065	390.360	380.277
5.	Manokwari	37.513	38.497	39.549	36.745	33.828
6.	Sorong Selatan	25.834	26.826	27.808	26.244	24.461
7.	Sorong	93.932	96.867	96.708	92.011	69.864
8.	Raja Ampat	45.111	46.603	47.821	46.553	39.607
9.	Tambora	9.714	10.230	10.833	10.456	4.699
10.	Maybrat	10.678	11.073	11.447	11.061	10.785
11.	Manokwari Selatan	22.838	23.220	24.177	23.023	15.797
12.	Pegunungan Arak	4.385	4.385	4.519	4.612	4.046
13.	Kota Sorong	41.151	41.151	41.184	38.769	34.466


Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2022

c. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum. Tingkat inflasi Papua Barat cenderung berfluktuasi dalam 5 Tahun terakhir. Tahun 2018 Provinsi Papua Barat mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi yaitu mencapai 5,21 persen, meingkat jauh dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2017 sebesar 1,44 persen. Terjadinya peningkatan inflasi pada 2018 disebabkan oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran.

Sementara laju tingkat inflasi pada tahun 2019 kembali mengalami perbaikan dan mengalami penurunan hingga mencapai 1,93 persen. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena perkembangan harga berbagai komoditas yang secara umum menunjukkan penurunan, sehingga terjadi deflasi sebesar 0,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 135,86 pada bulan November 2019. Deflasi terjadi karena adanya penurunan yang ditunjukkan oleh indeks pada beberapa kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanan - 1,67 persen, kelompok sandang -0,43 persen, kelompok kesehatan -0,26 persen dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan -0,05 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,23 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,01 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,00 persen. Selanjutnya laju inflasi umum di Papua Barat tahun 2021 mencapai 3,47 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya (0,71 persen). Tingkat inflasi tersebut juga lebih besar dari inflasi nasional (1,87 persen). Pencapaian tersebut

sedikit lebih baik dari target inflasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat Tahun 2017- 2021 yang ditetapkan maksimal sebesar 3,87 persen. Kembali longgarnya mobilitas telah mendorong laju pergerakan harga, utamanya di bulan Desember dengan adanya perayaan natal dan tahun baru oleh sebagian besar masyarakat. Keberhasilan Tim TPID dalam pengendalian tingkat inflasi setiap bulannya hingga mampu berada pada kisaran -0,98 hingga 1.21 sepanjang tahun 2021. Secara umum, perkembangan harga-harga (bulanan) di Papua Barat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Covid-19 yang sempat mengalami puncak kasus penularan dan kematian pada bulan Juni-Agustus telah mempengaruhi komponen core inflatin dan volatile food sebagian besar pada sisi penawaran. Peningkatan intensitas curah hujan dan tingginya gelombang laut tidak menjadi faktor utama terhadap perubahan harga sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya hasil produksi dan pasokan bahan makanan terjadi disebabkan serangan Covid-19 gelombang kedua (varian delta) yang membuat masyarakat menahan diri beraktivitas (berproduksi). Di samping itu, komponen administered price tidak mengalami tekanan, sebagai imbas dari stabilnya harga komoditas minyak mentah di pasar internasional yang berdampak banyaknya pasokan BBM. Tekanan inflasi yang besar di Papua Barat tercatat hanya terjadi di bulan Desember (1,21). Pada bulan ini Papua Barat dihadapkan pada persiapan dan momen liburan sekolah, natal dan tahun baru sehingga harga-harga mengalami tekanan inflasi, namun dengan tingkat yang cukup terkendali. Kelompok volatile food seperti beras, daging, ikan (tuna, mumar, cakalang), telur, susu, sayur- sayuran serta kacang-kacangan dan adanya kenaikan harga tiket pada kelompok transportasi (administered price) seiring banyaknya masyarakat yang berpergian (liburan) menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, pembatasan mobilitas yang semakin longgar setelah berlalunya gelombang kedua mampu menggeliatkan kembali kegiatan transaksi jual beli di momen libur panjang. Kondisi perkembangan inflasi Papua Barat Tahun 2011–2021 dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini.



Gambar 4 Grafik Inflasi Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2020

d. Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memmanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity* (PPP). Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

IPM digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia di Papua Barat terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2012, status pembangunan manusia Papua Barat meningkat dari level “rendah” menjadi “sejang”. Selama 2010–2021, IPM Papua Barat rata-rata meningkat sebesar 0,79 persen per tahun, dari 59,60 pada tahun 2010 menjadi 65,26 pada tahun 2021. Tidak hanya menyebabkan perlambatan pada tahun 2020, pandemi COVID-19 rupanya masih menjadi penyebab utama perlambatan IPM Papua Barat pada tahun 2021 yang hanya meningkat pada kisaran 0,26 persen (atau hanya meningkat 0,17 poin).

Tabel 3 Perkembangan IPM Provinsi Papua Barat, 2010-2017

Tahun	IPM
2010	59,60
2011	57,87
2012	60,30
2013	60,91
2014	61,28
2015	61,73
2016	62,21
2017	62,99
2018	63,74
2019	64,70
2020	65,09
2021	65,26

Sumber: BRS BPS, Provinsi Papua Barat, 2022

Tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2020, IPM tahun 2021 juga mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan).

Tabel 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat menurut komponen, 2010-2020

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	64,59	64,75	64,88	65,05	65,14	65,19	65,30	65,32	65,55	65,90	66,02	66,14
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,10	11,21	11,45	11,67	11,87	12,06	12,26	12,47	12,53	12,72	12,91	13,13
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,77	6,82	6,87	6,91	6,96	7,01	7,06	7,15	7,27	7,44	7,60	7,69
Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp.000	6.677	6.703	6.732	6.896	6.944	7.064	7.175	7.493	7.816	8.125	8.086	7.929
IPM	Indeks	59,60	59,90	60,30	60,91	61,25	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26

Sumber : BRS BPS Provinsi Papua Barat, 2022

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,55 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,20 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Papua Barat adalah 64,59 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 66,14 tahun.


Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski efek Pandemi COVID-19 menyebabkan RLS tahun 2021 melambat dibanding tahun 2020. Selama periode 2010 hingga 2021, HLS Provinsi Papua Barat rata-rata meningkat 1,13 persen per tahun, sementara RLS rata-rata meningkat 1,52 persen per tahun.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Papua Barat mencapai Rp 7,93 juta per tahun. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -1,94 persen. Penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan kejadian kedua yang terjadi selama masa pandemi COVID-19.

Seiring dengan melambatnya IPM Provinsi Papua Barat, pada tahun 2021 seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat mengalami perlambatan dalam pertumbuhan IPM. Perlambatan ini terjadi akibat penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara itu, pada Kabupaten/Kota lainnya, melambatnya IPM kabupaten/kota disebabkan perlambatan pertumbuhan masing-masing dimensi pembentuk IPM. Kabupaten yang mengalami peningkatan IPM tertinggi adalah Kabupaten Tambrauw yang tumbuh sebesar 0,49 persen (atau

meningkat 0,26 poin), sementara di sisi lain ada satu kabupaten yang angka IPM nya menurun yakni Kabupaten Pegunungan Arfak dengan laju penurunan sebesar $-0,36$ persen (atau menurun $-0,20$ poin).

Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah di Provinsi Papua Barat masih ditempati oleh Kabupaten Tambrau (yakni sebesar 53,71), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Sorong (yakni sebesar 78,49). Terdapat dua kabupaten/kota yang memiliki status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2021 yaitu Kota Sorong (yakni sebesar 78,49) dan Kabupaten Manokwari (yakni sebesar 72,02), sementara itu terdapat tujuh Kabupaten/Kota dengan status pembangunan manusia “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$), yakni Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong, Kaimana, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Sorong Selatan dan Teluk Wondama, dan masih terdapat empat kabupaten/kota dengan status pembangunan “rendah” ($\text{IPM} < 60$), yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak dan Tambrau.



Gambar 5 IPM Provinsi Papua Barat Menurut Kab/Kota dan Status Pembangunan Manusia 2021
Sumber: BRS BPS Provinsi Papua Barat, 2021

e. PDRB Perkapita

PDRB per-kapita Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 18), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi se"ap penduduk Papua Barat rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di "ap tahun tersebut. Sementara itu sebelum tahun 2020 pertumbuhan per kapita secara "riil" selalu bernilai posi"f. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi rata-rata PDRB (nilai tambah) yang diciptakan se"ap penduduk Papua Barat selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam periode 2017-2019. Pertumbuhan PDRB per kapita pada

periode 2017– 2019 berada pada kisaran minus 0,29 – 3,75 persen. Sementara di tahun 2020 terkontraksi sebesar 3,02 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diiku" pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat pada kisaran 2,36 – 2,51 persen yang juga berada pada ""k terendah pada tahun 2020 sebesar 2,31 persen.

Tabel 5 PDRB Perkapita (Ribu Rp) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Papua Barat, 2017-2021

Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Ribu Rp)	6.217,00	6.449,94	6.441,85	5.441,85	5.297,93
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	915.361	937.458	963.613	1.130.606	1.156.840
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK	1,96	3,75	-0,13	-15,42	-2,77

Sumber : : PDRB Provinsi Papua Barat menurut pengeluaran 2021

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2023

Kondisi Papua Barat Tahun 2023 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional, diproyeksikan tumbuh seiring dengan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 yang mamapu menumbuhkan optimisme global dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional dan Papua Barat. Keberadaan vaksin memberi harapan bahwa pandemi akan segera usai, akan tetapi vaksin bukanlah obat yang dapat menghilangkan Covid-19, dan hanya sebagai upaya memperkecil dampak buruk virus bagi tubuh. Perubahan (mutasi) virus yang cepat dan beragam, tidak dapat diikuti oleh perkembangan vaksin. Oleh karena itu, kewaspadaan masih sangat dibutuhkan agar positivity rate Covid-19 tidak mengalami lonjakan yang besar. Kondisi ini membuat pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan pembatasan meskipun dalam skala yang lebih kecil. Perlahan namun pasti, program vaksinasi, pembatasan skala kecil dan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak pada kembali terbukanya ekonomi yang mendorong kenaikan produksi sehingga meningkatkan prospek permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Efektifitas program vaksinasi dan berbagai kebijakan couter cyclical yang diambil pemerintah dan kebijakan moneter akomodatif diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi secara gradual selama tahun 2023.

Perekonomian Papua Barat Tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 2021 dan 2022, dengan tantangan terhadap perekonomian Papua Barat adalah : 1. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di ASEAN, termasuk di dalamnya penduduk Papua Barat sebagai konsumen terbesar dan memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja professional, terutama diakibatkan masih lemah dan kurangnya kualitas SDM yang mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja di Papua barat. 2. Adanya kelemahan pada struktur

produksi domestik, antara lain tingginya ketergantungan pada ekspor bahan baku yang berasal dari sumber daya alam bernilai tambah rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga serta tingginya ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok yang harus didatangkan dari luar Papua Barat. 3. Kondisi lingkungan investasi dan perekonomian daerah yang kurang kondusif menyebabkan lemahnya iklim investasi serta kurangnya minat investasi sektor swasta. 4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal akibat belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dalam mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Prospek dan Peluang perekonomian daerah yang dapat dimaksimalkan di Papua Barat antara lain :

1. Agar tetap dapat mempertahankan momentum pemulihan dari sisi masyarakat, program PEN tetap dilaksanakan sebagaimana pada tahun sebelumnya telah mampu mencegah pemburukan ekonomi lebih lanjut dan kemiskinan yang lebih dalam. Dengan menggunakan kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan, pengeluaran pemerintah menjadi stimulus dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Prospek dan peluang perekonomian akan lebih baik di tahun 2023, hal ini dapat dilihat pada periode triwulan II 2022, kinerja perekonomian nasional diperkirakan masih diatas 5 persen. Pendorong pertumbuhan adalah peningkatan konsumsi masyarakat selama rhamadhan, peningkatan ekspor yang terdorong tingginya harga komoditas, dan makin bergairahnya aktifitas ekonomi seiring terkendalnya Covid 19. Sementara itu, pada kinerja perekonomian Papua Barat terjadi hal yang sama, diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sebesar 4 - 5 persen diakhir tahun 2022. Optimisme pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun ini berkaca dari aktifitas perekonomian yang menguat pada bulan Juni ini. Pertumbuhan bersumber dari konsumsi masyarakat yang meningkat dan aktifitas produksi dunia usaha menguat seiring makin terkendalnya kasus Covid 19. Selain itu kinerja ekspor yang terus meningkat juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan pemulihan ekonomi di tahun 2023 akan lebih signifikan jika dibandingkan dengan periode dua tahun sebelumnya, yang berjalan beriringan dengan pelanggaran mobilitas masyarakat.
2. Potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan sepenuhnya.
3. Semakin membaiknya kondisi infrastruktur pendukung perekonomian Papua Barat.
4. Terbukanya peluang pasar ekspor bagi produk Papua Barat.
5. Adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak kepada peningkatan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan berinvestasi.
6. Kebijakan investasi di Provinsi Papua Barat difokuskan pada beberapa sektor tertentu sebagai kekuatan atau potensi yang dimiliki. Sektor-sektor tersebut, diperkirakan dapat memberikan berbagai dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan. Seperti sektor

industri pengolahan migas dan perikanan, yang memiliki pengganda output terbesar dan daya penyebaran terbesar. Kemudian sektor jasa pendidikan memiliki pengganda pendapatan terbesar, sementara sektor industri lainnya dan industri makanan-minuman jadi (hotel-restoran) memiliki pengganda tenaga kerja terbesar dan derajat kepekaan tertinggi.

7. Sebagai wujud dari implementasi kebijakan investasi hijau dalam bingkai otonomi daerah, pengembangan wilayah berbasis sektoral disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah agar memiliki aspek keberlanjutan. Melalui kebijakan Investasi Hijau, masyarakat dan investor didorong untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya dengan prinsip kehati-hatian, keadilan dan nilai ekonomi yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan kuantitas sumber daya alam tetap tersedia di masa depan (lestari). Investasi hijau dilaksanakan dengan memanfaatkan peta jalan investasi sebagai arahan bagi investor agar menjadi mitra dan mendorong masyarakat terlibat aktif mengelola sendiri potensi alam di sekelilingnya.
8. Adanya komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pengembangan potensi unggulan regional.
9. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.

Berikut gambaran perkembangan ekonomi Papua Barat selama periode Tahun 2018 – 2021, serta Target Tahun 2022 dan Prediksi Tahun 2023, sebagaimana di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6 Perkembangan Ekonomi Papua Barat Tahun 2018 – 2021 Target Tahun 2022 dan Prediksi Tahun 2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*)	2023*)
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	79,64	84,35	83,57	85,07	-	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,25	2,66	-0,76	-0,51	5,40	5,50
3	Inflasi (%)	5,21	1,93	0,71	0,46	3,71	
4	PDRB/ Kapita atas dasar harga berlaku (luta Rp)	84,95	87,52	73,93	73,53	-	
5	Nilai Investasi (Triliun Rp.)	6.000	6.500	7.000	7.500	14.709	15.077
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,45	6,43	6,80	5,48	5,78	5,60
7	Kemiskinan (%)	23,01	22,17	21,37	21,82	20,57	20,86
8	NTP	99,73	99,95	100,78	100,81	100,86	100,99

Sumber : PBDA 2022. BPS Papua Barat, 2022

Keterangan : *)Angka Sementara TW I; **)Angka Sangat Sementara/Berdasarkan Target Daerah

Pembangunan Provinsi Papua Barat di Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam draf RPJPD Periode ke IV Tahun 2022-2025, khususnya kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2023 diarahkan pada upaya Mempercepat Pembangunan Ekonomi . Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat strategi pengendalian Covid-19, karena strategi ini merupakan

necessary condition untuk percepatan pemulihan ekonomi ke depan Upaya yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penanganan Covid-19 melalui intensifikasi vaksinasi dalam rangka melandaikan lonjakan kasus dan menurunkan angka kematian. Pemerintah juga terus berkoordinasi secara lebih intensif dengan seluruh stakeholders terkait untuk mencapai herd immunity.
2. Optimalisasi pemberlakuan PPKM untuk mendukung efektivitas vaksinasi. Penerapan PPKM dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko penyebaran di masing-masing wilayah, sehingga laju penambahan kasus dapat lebih cepat ditekan dan risiko perlambatan laju ekonomi dapat diminimalisasi.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi dan meningkatkan kepatuhan bersama terhadap protokol kesehatan serta kebijakan PPKM
4. Memacu optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Arar di Sorong dan mempercepat Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni.
5. Meningkatkan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah untuk menunjang upaya peningkatan produksi sektor-sektor unggulan.
6. Mengoptimalkan peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha, peningkatan kualitas produk unggulan, peningkatan akses pasar dan promosi komoditi unggulan yang berfokus pada komoditi-komoditi unggulan utama.
7. Meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah, dengan memacu pembangunan infrastruktur wilayah yang semakin baik.
8. Memacu dan meningkatkan kapasitas SDM khususnya kapasitas SDM Orang Asli Papua, agar mampu bersaing dan menangkap peluang usaha.
9. Memacu peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, guna mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan.

BAB 3 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

3.1 Asumsi Dasar

Sebagai asumsi dasar maka penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 tidak terlepas dari pengaruh kondisi eksternal dan internal. Kondisi ini dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang dimungkinkan akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 5,72% (yoy). Menguatnya pemulihan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Q3 2022 dibandingkan Q2 2022 sebesar 1,8% (qtq). Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif s.d. triwulan III-2022 berada 6,6% di atas level kumulatif I-III 2019.

Berdasarkan rilis data PDB kuartal ketiga oleh BPS dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72% sedikit di atas angka proyeksi Kementerian Keuangan yang sebesar 5,7%. Pencapaian ini mencerminkan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah peningkatan ketidakpastian prospek ekonomi global.

Pada sisi pengeluaran, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih relatif tinggi sebesar 5,4% (yoy). Hal ini sejalan dengan beberapa indikator konsumsi masyarakat, termasuk rata-rata Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 5,5% pada triwulan III-2022.

Di sisi lain, berbagai langkah pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, serta penguatan program perlindungan sosial untuk memitigasi dampak penyesuaian harga energi, cukup efektif dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang relatif terkendali dan tidak setinggi yang diperkirakan sebelumnya.

Sementara itu pada sisi konsumsi Pemerintah masih berkontraksi sebesar 2,9% (yoy), namun tumbuh 11,7% dibandingkan triwulan II-2022. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto pun menguat dari sebelumnya 3,1% di triwulan II menjadi 5,0% di triwulan III (yoy).

Kinerja neraca perdagangan Indonesia juga masih kuat. Ekspor terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, demikian juga impor tumbuh untuk mendukung kebutuhan pasokan produksi dalam negeri. Ekspor secara riil tumbuh 21,6% (yoy) di triwulan III-2022, sementara impor tumbuh 23,0% (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif seluruh sektor. Hal ini menunjukkan roda perekonomian kembali bergerak hampir merata di semua sektor ekonomi.

Pada triwulan III sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,8% (yoy), pertumbuhan sektor hilirisasi sumber daya alam tumbuh kuat dengan industri logam dasar yang tercatat tumbuh 20,2%(yoy), serta industri tekstil dan pakaian jadi dan sektor alas kaki dan barang kulit masing-masing tumbuh 8,1% dan 13,4% (yoy).

Adapun Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada tahun 2023, terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi, hal tersebut untuk merespon dinamika global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas di pasar global, sehingga inflasi meningkat dari semula 3,3% menjadi 3,6%. Terdapat pula penyesuaian pada asumsi Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp14.750,00/US\$ menjadi Rp14.800,00/US\$, yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global.

Asumsi ICP disepakati tetap berada pada level US\$90/Barel, dengan pertimbangan bahwa harga komoditas di tahun 2023 akan sedikit melandai sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan. Untuk asumsi lifting gas dinaikkan menjadi 1.100 (ribu bsmph) dari semula 1.050 (ribu bsmph). Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%.

Perkiraan tersebut diatas dinilai cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49.

Berikut tujuh asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2023:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen (yoy).
2. Inflasi tiga koma tiga persen (yoy).
3. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,9 persen.
4. Nilai tukar Rp14.750 per USD.
5. Harga minyak mentah Indonesia USD90 barel per hari.
6. *Lifting* minyak 660 ribu barel per hari.

7. *Lifting* gas 1.050 juta barel setara minyak per hari.

Kondisi Papua Barat masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional, dengan tantangan terhadap perekonomian Papua Barat adalah :

1. Perkembangan ekonomi global yang diwarnai ketidakpastian besar dan tantangan sehingga penting adanya upaya untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestic khususnya penyiapan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian Nasional dan perekonomian Daerah.
2. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang separuh penduduknya adalah penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya penduduk Papua Barat sebagai konsumen terbesar dan memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja professional, terutama diakibatkan masih lemah dan kurangnya kualitas SDM yang mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja di Papua barat.
3. Adanya kelemahan pada struktur produksi domestik, antara lain tingginya ketergantungan pada ekspor bahan baku yang berasal dari sumber daya alam bernilai tambah rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga serta tingginya ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok yang harus didatangkan dari luar Papua Barat.
4. Kondisi lingkungan investasi dan perekonomian daerah yang kurang kondusif menyebabkan lemahnya iklim investasi serta kurangnya minat investasi sektor swasta.
5. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal akibat belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dalam mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Prospek dan Peluang perekonomian daerah yang dapat dimaksimalkan di Papua Barat antara lain meliputi :

1. Potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan sepenuhnya.
2. Membaiknya kondisi infrastruktur pendukung perekonomian Papua Barat.
3. Terbukanya peluang pasar ekspor bagi produk Papua Barat.
4. Adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak kepada peningkatan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan berinvestasi.
5. Komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pengembangan potensi unggulan regional.
6. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.

3.2 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum. Tingkat inflasi Papua Barat cenderung berfluktuasi dalam 5 Tahun terakhir. Tahun 2018 Provinsi Papua Barat mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi yaitu mencapai 5,21 persen, meingkat jauh dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2017 sebesar 1,44 persen. Terjadinya peningkatan inflasi pada 2018 disebabkan oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran.

Sementara laju tingkat inflasi pada tahun 2019 kembali mengalami perbaikan dan mengalami penurunan hingga mencapai 1,93 persen. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena perkembangan harga berbagai komoditas yang secara umum menunjukkan penurunan, sehingga terjadi deflasi sebesar 0,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 135,86 pada bulan November 2019. Deflasi terjadi karena adanya penurunan yang ditunjukkan oleh indeks pada beberapa kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanan - 1,67 persen, kelompok sandang -0,43 persen, kelompok kesehatan -0,26 persen dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan -0,05 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,23 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,01 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,00 persen.

Selanjutnya laju inflasi umum di Papua Barat tahun 2021 mencapai 3,47 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya (0,71 persen). Tingkat inflasi tersebut juga lebih besar dari inflasi nasional (1,87 persen). Pencapaian tersebut sedikit lebih baik dari target inflasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat Tahun 2017- 2021 yang ditetapkan maksimal sebesar 3,87 persen. Kembali longgarnya mobilitas telah mendorong laju pergerakan harga, utamanya di bulan Desember dengan adanya perayaan natal dan tahun baru oleh sebagian besar masyarakat. Keberhasilan Tim TPID dalam pengendalian tingkat inflasi setiap bulannya hingga mampu berada pada kisaran -0,98 hingga 1,21 sepanjang tahun 2021. Secara umum, perkembangan harga-harga (bulanan) di Papua Barat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Covid-19 yang sempat mengalami puncak kasus penularan dan kematian pada bulan Juni-Agustus telah mempengaruhi komponen core inflator dan volatile food sebagian besar pada sisi penawaran. Peningkatan intensitas curah hujan dan tingginya gelombang laut tidak menjadi faktor utama terhadap perubahan harga sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya hasil produksi dan pasokan bahan makanan terjadi disebabkan serangan Covid-19 gelombang kedua (varian delta) yang membuat masyarakat menahan diri beraktivitas (berproduksi). Di samping itu, komponen administered price tidak mengalami tekanan, sebagai imbas dari stabilnya harga komoditas minyak mentah di pasar internasional yang berdampak banyaknya pasokan BBM. Tekanan inflasi yang besar di Papua Barat tercatat hanya terjadi di bulan Desember (1,21). Pada bulan ini Papua Barat diadapkan

pada persiapan dan momen liburan sekolah, natal dan tahun baru sehingga harga-harga mengalami tekanan inflasi, namun dengan tingkat yang cukup terkendali. Kelompok volatile food seperti beras, daging, ikan (tuna, mumar, cakalang), telur, susu, sayur- sayuran serta kacang-kacangan dan adanya kenaikan harga tiket pada kelompok transportasi (administered price) seiring banyaknya masyarakat yang berpergian (liburan) menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, pembatasan mobilitas yang semakin longgar setelah berlalunya gelombang kedua mampu menggeliatkan kembali kegiatan transaksi jual beli di momen libur panjang.

3.3 Produk Domestik Regional Bruto

Beragamnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat telah memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.1 Pendapatan Daerah

Secara umum kondisi pendapatan daerah Provinsi Papua Barat selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019. Tetapi di tahun 2022 mengalami penurunan akibat dampak Covid-19 dimana target-target penerimaan negara tidak tercapai yang dampaknya pada alokasi dana transfer ke daerah dalam rangka penanggulangan Covid-19 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

- a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi pada tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

- l. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 - m. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 - n. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUXV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
 - o. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - i. yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - ii. menghambat mobilitas penduduk;
 - iii. lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - iv. kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
 - q. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.a.1)o) dan butir 1.a.1)p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - r. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (c) hasil kerja sama daerah;
- (d) jasa giro;
- (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (f) pendapatan bunga;
- (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- (h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- (i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (j) pendapatan dari atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (k) pendapatan denda pajak daerah;
- (l) pendapatan denda retribusi daerah;
- (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (n) pendapatan dari pengembalian;
- (o) pendapatan dari BLUD; dan
- (p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

(a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

a. Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan

ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana

Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pencapaian bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023

ditetapkan. Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- 3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan

Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

- b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi

Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkansesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

- c) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, besarnya target pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat untuk tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 7.641.106.030.179,00. Atau mengalami Kenaikan sebesar Rp. 468.780.409.563,00 atau 6,54 % dari total pendapatan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.172.325.620.616,00.

Tabel 7 Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

KODE	JENIS PENDAPATAN	TARGET 2023
4.1	Pendapatan Asli Daerah	640.881.515.682,00
4.1.01	Pajak Daerah	496.768.283.140,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.145.061.647,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.424.194.310,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.543.376.585,00
4.2	Pendapatan Transfer	6.998.557.634.497,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.998.557.634.497,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.666.880.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.666.880.000,00
Jumlah Pendapatan		7.641.106.030.179,00

4.1.3 Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan antara lain :

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam upaya memaksimalkan pendapatan Asli Daerah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

- Rapat forum komunikasi pendapatan daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah;
 - Sosialisasi dan peningkatan operasi penertiban kendaraan bermotor;
 - Sosialisasi melalui media massa/elektronik;
 - Rapat-rapat evaluasi tentang pelayanan;
 - Koordinasi dan konsultasi dibidang Pendapatan Asli Daerah;
 - Peningkatan kemampuan system pengadministrasian PAD;
 - Sosialisasi/penyuluhan taat bayar PKB dan BBN-KB;
2. Memperlancar Proses Pelayanan Publik.
- Upaya yang dapat dilakukan diantaranya :
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - Pembangunan gedung kantor;
 - Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- Upaya yang dapat dilakukan antara lain :
- Pembekalan manajemen keuangan daerah Dinas Pendapatan Daerah;
 - Pelatihan Aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
4. Peningkatan Koordinasi di Bidang Perencanaan Pendapatan Dana Perimbangan Upaya yang dapat dilakukan antara lain :
- Konsultasi, koordinasi, sinkronisasi dan monitoring penerimaan Dana Perimbangan ke Departemen Keuangan;
 - Melakukan monitoring terhadap penerimaan dana perimbangan pada Daerah Kabupaten/Kota;
 - Mengikuti rapat Rekonsiliasi/Lifting Migas per triwulan di Jakarta;
 - Mengikuti pembahasan rapat dalam rangka penjelasan Pemerintah Cq Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kaitannya dengan dana perimbangan;
 - Mengikuti rapat pembahasan/konsultasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Sumber Daya Alam (SDA) Migas per triwulan di Jakarta.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kondisi Umum Belanja Daerah

Sebagaimana defenisi yang dikembangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Adapun Struktur Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

4.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dan dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penganggaran antara lain dialokasikan untuk pendidikan minimal 20%, kesehatan 10% dan Belanja Modal 30% dari total belanja.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat MPRPB; dan
- d) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota MRPB serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa

rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

- (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
- (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,

workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab tes) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya;
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang

akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5) Surplus/Defisit APBD

- a. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- d. Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2023. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

6) Pembiayaan Daerah

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2023.
- Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah

jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo Nihil.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

4.2.3 Estimasi Belanja Daerah

Estimasi total belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 8.222.106.030.117,00 atau mengalami Kenaikan sebesar Rp. 62.658.055.801,00 atau 0,76% dari total belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.284.764.085.918,00

Tabel 8 Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ESTIMASI (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	3.074.702.987.336,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.072.561.249.721,00
5.1.02	Belanja Barang Jasa	1.561.380.118.574,00
5.1.03	Belanja Hibah	437.766.119.041,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	2.995.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.267.783.464.080,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	40.950.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.434.047.105,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	470.173.987.579,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.507.475.747.576,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	702.681.820,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	47.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.779.619.578.701,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	297.882.978.236,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	8.222.106.030.117,00
JUMLAH BELANJA		8.222.106.030.117,00

4.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2022.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022. Pembiayaan penerimaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk menghitung perkiraan pembiayaan netto setelah memperhitungkan besarnya pembiayaan pengeluaran Tahun Anggaran 2022. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 diestimasikan sebesar Rp. 630.999.999.938,00 dengan Pengeluaran Pembiayaan pada penyertaan modal daerah sebesar Rp. 50.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 580.999.999.938,00.

Tabel 9 Estimasi Pembiayaan APBD Papua Barat TA 2023

No	URATAN	APBD 2023
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	630.999.999.938,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	630.999.999.938,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	630.999.999.938,00

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	580.999.999.938,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Barat antara lain:

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- 2) Pemerintah daerah akan menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4.3.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023


Arah Kebijakan RKP 2023	Prioritas Daerah				
	Percepatan Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter Dan Kontekstual Papua Barat Serta Perlindungan Sosial	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pemantapan Tata Kelola Otonomi Khusus Berbasis Stabilitas Wilayah
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan				<input checked="" type="checkbox"/>	
Pembangunan Rendah Karbon dan transisi energi			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Percepatan Infrastruktur Dasar: air bersih dan sanitasi					
Pembangunan Ibu Kota Nusantara *)					

BAB 5 . PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama, sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.

Manokwari, 21 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



Drs. PAULUS WATERPAUW, M.Si